

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA
(*SMALL CLAIM COURT*) DALAM SENGKETA EKONOMI
SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA JEPARA**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian
Persyaratan Mencapai Derajat Magister**

Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Diajukan oleh
SRI INAYAH
2020-02-024**

**kepada
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
2022**

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA
(*SMALL CLAIM COURT*) DALAM SENGKETA EKONOMI
SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA JEPARA**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian
Persyaratan Mencapai Derajat Magister**

Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Diajukan oleh
SRI INAYAH
2020-02-024**

**kepada
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
2022**

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA
(SMALL CLAIM COURT) DALAM SENGKETA EKONOMI
SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA JEPARA**

Disusun oleh :

SRI INAYAH
2020-02-024

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 26 Agustus 2022

Susunan Dewan Penguji


Pembimbing Utama


Dr. Sukresno, S.H., M.Hum.

Anggota Dewan Penguji I

Anggota Dewan Penguji II


Dr. Dra. Sulistyowati, S.H., C.N.


Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister
Tanggal 26 Agustus 2022


M. Saiful Anwar, S.H., M.S.
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“ Kesuksesan adalah hasil dari kesempurnaan, kerja keras, belajar dari pengalaman, loyalitas, dan kegigihan ”

Persembahan:

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- 1. Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus**
- 2. Suami tercinta Muhammad Zainuddin**
- 3. Orang tua tercinta Ali Muhtar, Suwarni**
- 4. Ananda Raziq, Alfin dan Syahda**
- 5. Kakak dan adik –adikku tercinta**



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Inayah

NIM : 2020-02-024

Dengan ini menyatakan bahwa

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain. Kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Kudus, 24 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



Sri Inayah
Sri Inayah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, Tiada kata yang paling mulia kecuali ucapan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT Pencipta Alam semesta, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga tesis yang berjudul “Pelaksanaan Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jepara” akhirnya dapat terselesaikan walaupun terdapat berbagai kendala.

Shalawat serta salam, penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya, yang telah memberikan keteladanan hidup bagi seluruh umat manusia;

Dalam penyusunan Tesis ini, Penulis menyadari bahwa selesainya tesis ini bukan semata-mata atas upaya dari diri sendiri melainkan ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik dari moril, spriritual maupun materiil. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si. selaku Rektor Universita Muria Kudus;
2. Ibu Dr. Dra. Sulistyowati, S.H.,C.N. selaku Wakil Rektor 1 Universitas Muria Kudus sekaligus Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan arahnya;
3. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus sekaligus Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan arahnya;
4. Bapak Dr. Suparno, S.H.M.S. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus;
5. Bapak Dr. Sukresno, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penelitian tesis ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Seluruh Dosen pengajar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus beserta jajaran staf atas bantuan, arahan dan ilmu yang diberikan selama penulis menempuh kuliah pascasarjana;

7. Kepada Suami tercinta Muhammad Zainuddin, atas pendampingannya yang luar biasa;
8. Kepada kedua orangtua tercinta Bapak Ali Muhtar dan Ibu Suwarni dan seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan, sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Teman-teman seperjuangan, rekan kerja dan semua pihak yang telah mendukung terselesaikannya penelitian ini;

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak sekali kekurangan dan jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu kritik dan saran penulis harapkan dari semua pihak demi perbaikan tesis ini. Semoga tulisan yang sederhana ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah. Atas semua perhatian yang diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Kudus, 24 Agustus 2022

Penulis,

Sri Inayah

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
TABEL (DAFTAR DAN/ATAU GAMBAR)	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. KEASLIAN PENELITIAN	7
D. TUJUAN PENELITIAN	10
E. MANFAAT PENELITIAN	11
F. METODE PENELITIAN	11
G. SISTEMATIKA PENULISAN	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sistem Ekonomi Syariah	20
B. Sebab – Sebab Terjadinya Sengketa Ekonomi Syariah	21

C. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	23
D. Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	23
E. Hukum Acara Ekonomi Syariah	26
F. Gugatan Sederhana (<i>Small Claim Court</i>)	27
G. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyelesaian Gugatan Sederhana (<i>Small Claim Court</i>) Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jepara Dapat Mewujudkan Peradilan Yang Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan	39
B. Kendala-Kendala Yang dihadapi Dalam Pelaksanaan Penyelesaian Gugatan Sederhana (<i>Small Claim Court</i>) Dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jepara	70

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

TABEL (DAFTAR dan /atau Gambar)

Tabel 2.1 Perbandingan asas sederhana pada perkara gugatan sederhana dan Gugatan Biasa.....	30
Tabel 3.1 Jumlah Perkara masuk Gugatan Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021	39
Tabel 3.2 Jumlah Perkara masuk Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021	40
Tabel 3.3 Nilai kerugian Material dalam Perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama tahun 2020	44
Tabel 3.4 Jumlah Panjar biaya perkara dalam Perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama tahun 2020	51
Tabel 3.5 Daftar Perkara Gugatan Sederhana yang diputus di Pengadilan Agama tahun 2020	57
Tabel 3.6 tabel perbedaan Gugatan sederhana dengan Gugatan Biasa.....	62
Tabel 3.7 Perbandingan asas sederhana pada perkara perdata gugatan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jepara.....	66
Tabel 3.8 Perbandingan asas cepat pada perkara perdata gugatan.....	67
Tabel 3.9 : Perbandingan asas biaya ringan pada perkara perdat.....	69

“ PELAKSANAAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*) DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA JEPARA”.

Sri Inayah
NIM 202002024

Abstrak

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan biasa di Pengadilan Agama (litigasi) dianggap tidak efektif dan efisien, hal ini disebabkan karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat dan memakan waktu sebagai akibat dari pemeriksaannya yang sangat formalitas dan sangat teknis serta biaya perkara yang mahal. Hal ini berpotensi memperpanjang proses penyelesaian sengketa. Maka dari itu, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Gugatan sederhana atau yang sering disebut dengan *small claim court* dianggap efisien untuk menyelesaikan perkara-perkara wanprestasi dengan kerugian material dibawah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan non doktrinal. Metode non doktrinal adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum atau peraturan – peraturan hukum yang berlaku kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian . Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mencari data, dikumpulkan, diolah, dianalisis, kemudian disesuaikan antara sistem hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan penyelesaian menggunakan model *small claim court* kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jepara dapat diselesaikan melalui *small claim court*, hal ini sudah diimplementasikan sejak diterbitkannya aturan dalam Perma Nomor 14 tahun 2016 tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syaria^h yang mengacu pada Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang gugatan sederhana. Secara Struktur hakim tunggal dan telah mengikuti diklat ekonomi syariah, dari segi waktu dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah memerlukan waktu yang singkat dan biaya yang murah. Dari segi budaya masyarakat ekonomi syariah lebih tertarik dalam memilih menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan dengan model *small claim court*, karena prosesnya yang cepat dan biaya yang murah.

Kata kunci: Gugatan sederhana, sengketa ekonomi syariah, sistem hukum

“IMPLEMENTATION OF SIMPLE CLAIM COURT SETTLEMENT IN SHARIA ECONOMIC DISPUTES IN JEPARA RELIGIOUS COURT”

Sri Inayah
NIM 20202002024

Abstract

Settlement of sharia economic disputes through ordinary lawsuits in the Religious Courts (litigation) is considered ineffective and inefficient, this is because dispute resolution through the courts is very slow and time-consuming as a result of the very formality and technical examination and expensive court fees. This has the potential to prolong the dispute resolution process. Therefore, the Supreme Court (MA) has issued Supreme Court Regulation No. 14 of 2016 concerning Procedures for Settlement of Sharia Economic Cases.

A simple lawsuit or what is often referred to as a small claim court is considered efficient for resolving cases of default with material losses of less than Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiah) This type of research uses the type of field research and the approach method used in this research is a non-doctrinal approach. The non-doctrinal method is a method or procedure used to solve research problems by examining secondary data in the form of legal materials or applicable legal regulations and then proceeding with conducting research. The data collection method used is the method of observation, interviews, and documentation. The analysis carried out in this study was to find data, collected, processed, analyzed, then adjusted between the legal system of sharia economic dispute settlement and settlement using the small claim court model and conclusions were drawn.

The results show that the settlement of sharia economic disputes at the Jepara Religious Court can be resolved through a small claim court, this has been implemented since the issuance of the rules in Perma Number 14 of 2016 procedures for resolving sharia economic disputes which refers to Perma Number 2 of 2015 concerning lawsuits. simple. The structure of a single judge and has followed Islamic economic training, in terms of time in resolving sharia economic disputes requires a short time and low cost. In terms of culture, the sharia economy community is more interested in choosing to resolve sharia economic disputes in court with the small claim court model, because the process is fast and costs are low.

Keywords: simple lawsuit, sharia economic dispute, legal system